

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN PANITIA PPK DAN PPS – KPU KOTA TARAKAN

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2022, 4 Halaman

KEPUTUSAN KPU KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahapan pemilihan umum tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan efektif, perlu adanya koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dengan Lembaga pemerintah terkait; Serta dalam rangka Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara di lingkungan KPU Kota Tarakan tahun 2022;
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 tahun 2017; PKPU No. 8 tahun 2019; KPT KPU RI No. 473 tahun 2022; PKPU No. 14 tahun 2020; PKPU No. 3 tahun 2022; PKPU No. 8 tahun 2022; KPT KPU RI No. 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021; KPT KPU RI No. 60 tahun 2022
- Menetapkan tim pelaksana kegiatan fasilitasi Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara di lingkungan KPU Kota Tarakan, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022, Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022. masa tugas Tim Pelaksana kegiatan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak November sampai dengan Desember tahun 2022.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 November 2022
- Lampiran 1 halaman